

## **ABSTRACT**

*Background Research conducted on polemic. (32) Based on the Randall B.Ripley Public Policy Process Model. This research aims to analyze public policy based on Randall B.Ripley that is agenda fulfillment agenda in regulation agenda, stages of formulation and legitimacy of policy, implementation stages and stages sourced from Minister of Transportation Decree no. 32 of 2016? The data of this study used descriptive qualitative method by placing case studies by interviewing interviews, and also information from mass media news obtained by researchers in conducting the research process. This research is a form in a case study which is a prospective case study (prospective case study). The stages of the public policy process according to Randall B. Ripley are the agenda of the agenda on the agenda, the stages of formulation and legitimacy, the implementation stage and the stages in the mass media. Presence of Minister of Transportation Regulation no. 32 of 2016, is a breath of fresh air for stakeholders and online business owners. With the Ministerial Regulation, they have a legal umbrella to run their business. Regulations in this policy are general or holistic. This policy is only for online taxi drivers, not for other vehicles that use internet applications, such as online motorcycle taxi positions. The government must clearly confirm it, two-wheeled vehicles are in the category of public transport or not. The need for repairs and reformulation is the Law relating to Road Traffic and Transport, not directly the Ministerial Regulation. The purpose of presence in front of the eyes of the Parties Regulation of the Minister of Transportation No. 32 of 2016 and the need for various stakeholders, namely government, government and society.*

*Keywords : communication, public decision process, Minister of Transportation Regulation No. 32 of 2016*

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasari pada polemik kebijakan publik kebijakan publik Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 Berdasarkan Model Proses Kebijakan Publik Randall B.Ripley. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik menurut Randall B.Ripley yaitu tahapan pemenuhan agenda pada agenda setting, tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan, tahapan implementasi dan tahapan evaluasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016?. Data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi serta menggabungkan dokumentasi dari berita-berita media massa yang didapatkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Penelitian ini merupakan pendekatan dalam studi kasus yang digunakan adalah Studi Kasus Prospektif (*Prospective Case Study*). Tahapan proses kebijakan public menurut Randall B.Ripley yaitu yaitu tahapan pemenuhan agenda pada agenda setting, tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan, tahapan implementasi dan tahapan evaluasi kebijakan dan *framing* di media massa. Hadirnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tersebut, merupakan angin segar bagi beberapa *stakeholder* dan pemilik bisnis moda transportasi *online*. Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, akhirnya mereka memiliki payung hukum untuk menjalankan bisnisnya. Peraturan didalam kebijakan ini bersifat menyeluruh atau holistik. Kebijakan ini hanya diperuntukkan oleh para pengemudi taxi *online* saja, tidak untuk kendaraan lainnya yang beroperasi menggunakan aplikasi internet, seperti halnya ojek *online*. Pemerintah harus dengan jelas untuk mempertegas apakah kendaraan roda dua masuk didalam kategori angkutan umum atau tidak. Perlunya perbaikan dan di reformulasi terlebih dahulu adalah UU terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan langsung mengeluarkan Peraturan Menteri. Tujuan hadirnya suatu kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 dan perlunya dukungan berbagai pihak (*stakeholder*) yaitu pemerintah, pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Kata Kunci : komunikasi, proses kebijakan publik, Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016